



PUTUSAN

NO: 169 /PID.SUS/2014/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : YOGI IRAWAN Bin MASHUDIN FADLI
Tempat lahir : Pagatan
Umur atau tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Seroja Rt. 007 Rw. 002 Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 13 Maret 2014 No.Pol : SP.Kap/33/III/2014/Sat Resnarkoba berlaku mulai tanggal 13 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014 ;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/32/III/2014/ Sat Resnarkoba : Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2014 s/d 03 April 2014 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : RT-2-86/Q.3.21/Euh.1/03/2014 : Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ;
3. Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-60/Q.3.21/Euh.2/05/2014 : Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d tanggal 01 Juni 2014;
4. Penetapan tanggal 26 Mei 2014 Nomor : 41/Pen.Pid./2014/PN.Btl Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014;
5. Penetapan tanggal 17 Juni 2014 Nomor : 41/Pen.Pid./2014/PN.Btl: Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d 23 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin no 169/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tanggal 26 Mei 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin no 169/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tanggal 26 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perkara.No:PDM: 46/BTL/05/2014 ,tertanggal 18 Juni 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-46/BTL/04/2014 tanggal 10 September 2014 , yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI IRAWAN Bin MASHUDIN FADLI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ *percobaan atau dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **YOGI IRAWAN Bin MASHUDIN FADLI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ *permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut umum;
3. Membebaskan terdakwa **YOGI IRAWAN Bin MASHUDIN FADLI** dari dakwaan primair dan dakwaan subsidiari Penuntut Umum;
4. Menyatakan terdakwa **YOGI IRAWAN Bin MASHUDIN FADLI** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**penyalah guna Narkotika golongan I bagi Diri sendiri** “ sebagaimana dakwaan lebih subsidair penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOGI IRAWAN Bin MASHUDIN FADLI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabu seberat 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah kotak yang dilakban;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna coklat;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa YOGI IRAWAN Bin MASHUDIN FADLI sekira-kira pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jalan perjuangan Kel. Tungkaran Pangeran KEc. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa atas informasi dari masyarakat adanya Narkotika, saksi Sofyang dan saksi Abdul Dyukur Ode Ayi melakukan pengawamatan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira jam 23.00 wita di rumah kontrakan terdakwa di Jalan perjuangan Kel. Tungkaran Pangeran KEc. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terdakwa dapat dari sdr. Mama Awal dengan membeli seharga 1 (satu) paket Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kompor dari plastic warna putih, 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna coklat selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Penggadaian Nomor :028/II.4306/2014 tanggal 17 maret 2014 yang ditandatangani Arif Rahman menyatakan 1 (satu) paket sabu-sabu beratnya 0,05 gram;
- Bahwa atas laporan Penguji Badan POM RI No Nar.K.14.0131 tanggal 07 april 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, bungkus plastic contoh sabu penguji sedia dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak bau mengandung Metamfetamina positif dalam golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa YOGI IRAWAN Bin MASHUDIN FADLI sekira-kira pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jalan perjuangan Kel. Tungkaran Pangeran KEc. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Batulicin, yang *tanoa hak* atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa atas informasi dari masyarakat adanya Narkotika, saksi Sofyang dan saksi Abdul Dyukur Ode Ayi melakukan pengawamatan pada hari kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira jam 23.00 wita di rumah kontrakan terdakwa di Jalan perjuangan Kel. Tungkaran Pangeran KEc. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terdakwa dapat dari sdr. Mama Awal dengan membeli seharga 1 (satu) paket Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kompor dari plastic warna putih, 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna coklat selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Penggadaan Nomor :028/II.4306/2014 tanggal 17 maret 2014 yang ditandatangani Arif Rahman menyatakan 1 (satu) paket sabu-sabu beratnya 0,05 gram;
- Bahwa atas laporan Penguji Badan POM RI No Nar.K.14.0131 tanggal 07 april 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, bungkus plastic contoh sabu penguji sedia dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak bau mengandung Metamfetamina positif dalam golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa YOGI IRAWAN Bin MASHUDIN FADLI sekira-kira pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jalan perjuangan Kel. Tungkaran Pangeran KEc. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa atas informasi dari masyarakat adanya Narkotika, saksi Sofyang dan saksi Abdul Dyukur Ode Ayi melakukan pengawamatan pada hari kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira jam 23.00 wita di rumah kontrakan terdakwa di Jalan perjuangan Kel. Tungkaran Pangeran KEc. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terdakwa dapat dari sdr. Mama Awal dengan membeli seharga 1 (satu) paket Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kompor dari plastic warna putih, 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna coklat selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Penggadaan Nomor :028/II.4306/2014 tanggal 17 maret 2014 yang ditandatangani Arif Rahman menyatakan 1 (satu) paket sabu-sabu beratnya 0,05 gram;
- Bahwa atas laporan Penguji Badan POM RI No Nar.K.14.0131 tanggal 07 april 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, bungkus plastic contoh sabu penguji sedia dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak bau mengandung Metamfetamina positif dalam golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba RSUD Dr. H. Andi Abdurahman Noor yang ditandatangani oleh : dr. H. Syaifullah Saleh Nomor: 1524/III/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 19 maret 2014 atas nama terdakwa Yogi Irawan Bin Mashudin Fadli tidak bebas narkoba;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa smenerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : hukum

1. Saksi ERWIN HADIANSYAH,

- Bahwa pada kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan perjuangan Kel. Tungkaran Pangeran Kec.. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat menangkap terdakwa karena kedapatan menguasai 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak yang dilakban;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari MAMA AWAL seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per paket ;
- Bahwa menurut keterangan saksi M. QALBI Als DOBE ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi;
- Bahwa saksi beserta rekan kemudian menangkap saksi M. QALBI Als DOBE pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 09.00 wita di rumah kontrakan desa kersik putih Rt.07 Rw.1 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 3,1 (tiga koma satu) gram, 9 (sembilan) butir narkotika jenis extacy warna hijau merk Y dengan berat total 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah timbangan merk ACIS warna orange putih dan 1 (satu) buah telpon genggam merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai dan keterangan kecanduan dari pihak berwenang;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.



2. Saksi SOFYANG Dg. MATARANG,S.Sos,

- Bahwa pada kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan perjuangan Kel. Tungkaran Pangeran Kec.. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat menangkap terdakwa karena kedapatan menguasai 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak yang dilakban;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari MAMA AWAL seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per paket ;
- Bahwa menurut keterangan saksi M. QALBI Als DOBE ada memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi;
- Bahwa saksi beserta rekan kemudian menangkap saksi M. QALBI Als DOBE pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 09.00 wita di rumah kontrakan desa kersik putih Rt.07 Rw.1 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 3,1 (tiga koma satu) gram, 9 (sembilan) butir narkoba jenis extacy warna hijau merk Y dengan berat total 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (Satu) buah timbangan merk ACIS warna orange putih dan 1 (satu) buah telpon genggam merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai dan keterangan kecanduan dari pihak berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi M. IQBAL Als DOBE,

- Bahwa pada kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di di rumah kontrakan desa kersik putih Rt.07 Rw.1 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 3,1 (tiga koma satu) gram, 9 (sembilan) butir narkoba jenis extacy warna hijau merk Y dengan berat total 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada



susa sabu, 1 (satu) buah timbangan merk ACIS warna orange putih dan 1 (satu) buah telpon genggam merk Nokia warna hitam;

- Bahwa terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari DEMPO (DPO) di pasar Segeri Samarinda Kaltim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2014;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai dan keterangan kecanduan dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki ijin memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika jenis sabu itu perbuatan salah dan melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabu seberat 0,05 gram;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih;
- 2 (dua) buah kotak yang dilakban;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah teliti dan dibaca surat hasil pengujian barang bukti terhadap sabu-sabu yaitu :

- Surat laporan Penguji Badan POM RI No Nar.K.14.0131 tanggal 07 april 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., MSi selaku manager teknis Penguji Produk Terapeutik, narkotika Kosmetik, obat tradisional dan produk komplemen menyatakan contoh sabu-sabu dalam plastic : 131LLN2014 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak bau mengandung Metamfetamina positif dalam golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Surat Penggadaan Nomor :028/II.4306/2014 tanggal 17 maret 2014 yang ditandatangani Arif Rahman menyatakan 1 (satu) paket sabu-sabu beratnya 0,05 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Bebas Narkoba RSUD Dr. H. Andi Abdurahman Noor yang ditandatangani oleh : dr. H. Syaifullah Saleh Nomor: 1524/III/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 19 maret 2014 atas nama terdakwa Yogi Irawan Bin Mashudin Fadli tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge (saksi yang menguntungkan/merugikan) ;

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan perjuangan Kel. Tungkan Pangeran Kec.. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak yang dilakban;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari MAMA AWAL seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per paket ;
- Bahwa menurut keterangan saksi M. QALBI Als DOBE ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi;
- Bahwa saksi beserta rekan kemudian menangkap saksi M. QALBI Als DOBE pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 09.00 wita di rumah kontrakan desa kersik putih Rt.07 Rw.1 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 3,1 (tiga koma satu) gram, 9 (sembilan) butir narkotika jenis extacy warna hijau merk Y dengan berat total 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah timbangan merk ACIS warna orange putih dan 1 (satu) buah telpon genggam merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai dan keterangan kecanduan dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari minggu tanggal 8 Maret 2014 sekira jam 16.00 wita di kontrakan terdakwa di Jalan perjuangan Kel. Tungkan Pangeran Kec.. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan termuat dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan perjuangan Kel. Tungkaran Pangeran Kec.. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak yang dilakban;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari MAMA AWAL seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per paket ;
- Bahwa menurut keterangan saksi M. QALBI Als DOBE ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi;
- Bahwa saksi beserta rekan kemudian menangkap saksi M. QALBI Als DOBE pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 09.00 wita di rumah kontrakan desa kersik putih Rt.07 Rw.1 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 3,1 (tiga koma satu) gram, 9 (sembilan) butir narkotika jenis extacy warna hijau merk Y dengan berat total 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah timbangan merk ACIS warna orange putih dan 1 (satu) buah telpon genggam merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai dan keterangan kecanduan dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari minggu tanggal 8 Maret 2014 sekira jam 16.00 wita di kontrakan terdakwa di Jalan perjuangan Kel. Tungkaran Pangeran Kec.. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya haruslah dipenuhi sebagai berikut :

- 1.Setiap orang ;
- 2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali terdakwa ;

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut terdakwa-terdakwa yang bernama **YOGI IRAWAN Bin MASHUDIN FADLI** selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

Bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa-terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Erwin Hadiansyah dan saksi Sofyang Dg Matarang, S.Sos karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu atau Penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan perjuangan Kel. Tungkaran Pangeran Kec.. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ditemukan 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak yang dilakban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah ditangkap oleh saksi dari petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu pada saat itu terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pasal ini melainkan terhadap sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa ada dalam penguasaannya , dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti , maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pembuktian dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Abdul Syukur Ode Ayi dan saksi Andi Rahman karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu atau Penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekitar jam 22.00 Wita disamping kompi TNI tepatnya jalan transmigrasi km.4 desa barokah kec. Simpang empat kab. Tanah Bumbu , dimana saat penangkapan terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu yang telah dibeli disimpan terdakwa disandal kaki sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan dilakbana pada tali sandal tersebut agar tidak jatuh

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Erwin Hadiansyah dan saksi Sofyang Dg Matarang, S.Sos karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu atau Penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan perjuangan Kel. Tungkaran Pangeran Kec.. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ditemukan 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak yang dilakban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah ditangkap oleh saksi dari petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu pada saat itu terdakwa tidak Secara tanpa hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana dimaksud pasal ini melainkan terhadap sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa ada dalam penguasaannya , dengan demikian unsur pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti , maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penyalah Guna” sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” dalam unsur ini mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga pertimbangan hukum dalam dakwaan primair tersebut diambil alih ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggunakan” adalah mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan (KBBBI). Yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat mempergunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa **YOGI IRAWAN Bin MASHUDIN FADLI** secara sembarangan tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang dan tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkotika. Tes urine terdakwa juga dinyatakan positif mengandung metamfetamina, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Penyalah Guna” **telah terpenuhi;**

Ad.2.Unsur “Narkotika Golongan 1”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan 1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan didukung dengan alat bukti surat berupa Surat laporan Penguji Badan POM RI No Nar.K.14.0131 tanggal 07 april 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., MSi selaku manager teknis Penguji Produk Terapetik, narkotika Kosmetik, obat tradisional dan produk komplemen menyatakan contoh sabu-sabu dalam plastic : 131LLN2014 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak bau mengandung Metamfetamina positif dalam golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba, Surat Penggadaian Nomor :028/II.4306/2014 tanggal 17 maret 2014 yang ditandatangani Arif Rahman menyatakan 1 (satu) paket sabu-sabu beratnya 0,05 gram dan Surat Keterangan Bebas Narkoba RSUD Dr. H. Andi Abdurahman Noor yang ditandatangani oleh : dr. H. Syaifullah Saleh Nomor: 1524/III/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 19 maret 2014 atas nama terdakwa Yogi Irawan Bin Mashudin Fadli tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Narkotika Golongan 1" **telah terpenuhi**;
Ad.3.Unsur "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri dalam perkara narkotika adalah penggunaan narkotika tersebut ditujukan untuk keperluan diri pelaku bukan untuk orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan nyatalah jika terdakwa menggunakan sabu agar giat bekerja. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Bagi diri sendiri" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan lebih Subsidair Penuntut Umum telah terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan lebih subsidair Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri terdakwa alasan pembenar dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan penahanan terdakwa maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabu seberat 0,05 gram, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah kotak yang dilakban, 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, berdasarkan pasal 222 (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa member keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI IRAWAN Bin MASHUDIN FADLI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair PenuntutUmum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YOGI IRAWAN Bin MASHUDIN FADLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
7. Menetapkan barang buktiberupa :
 - 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabu seberat 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah kotak yang dilakban;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah telepongenggam merk Samsung warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :Rabu, tanggal 23 Juli 2014 , oleh kami **A.ZAMRONI.SH.M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HARRY GINANJAR,S.H.** serta **DAMAR KUSUMA WARDANA,SH.MH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dengan dibantu **HERI HARJANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum **ANWAR RISA ZAKARIA,SH**.pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA,

A.ZAMRONI,SH.M.Hum

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

HARRY GINANJAR, SH.

DAMAR KUSUMA WARDANA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HERI HARJANTO, SH